

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-33/NB.1/2022

TENTANG

**PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG
ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha pada Perusahaan Pialang Asuransi melalui surat Nomor S-18/NB.1/2022 tanggal 7 Juni 2022 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Kantata Mitra Jamindo sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Kantata Mitra Jamindo	18 Parc Place SCBD, Tower C Lantai 5 Suite 503 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190

Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Kantata Mitra Jamindo telah memenuhi jumlah ekuitas minimum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Kantata Mitra Jamindo diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 11 Juni 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
selaku Plt. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

